



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN PSIKOSOSIAL
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2018**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

IRA FITRI DAMAYANTI

NIM. 500650127

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **“Implementasi Program Layanan Psikososial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2018”** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jember, Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



Ira Fitri Damayanti

NIM. 500650127

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PSYCHOSOCIAL SERVICES PROGRAM IN WOMEN AND FAMILY EMPOWERMENT SERVICES PROBOLINGGO DISTRICT

Ira Fitri Damayanti
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

irafitri127@gmail.com

Cases of violence against women and children in Probolinggo are increasingly frequent. This condition is very worrying. Because more victims of violence that require serious handling. So this study seeks to analyze the implementation of psychosocial service programs for women and children victims of violence in Probolinggo District. The focus of this study: the role of the Probolinggo District Government in handling child victims of violence, the strategy of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment in dealing with children victims of violence, and obstacles faced in the Probolinggo District Government in handling child victims of violence. The research method uses a qualitative approach. Data is obtained through interviews, observation, and literature. Furthermore, the validity of the data is done by triangulation. The data analysis technique in this study uses an interactive data analysis model from Miles and Huberman, which starts from the data collection stage, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study can be concluded that: (1) Communication, between policy makers, Probolinggo District Government through DBPPKB with implementors, namely Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPT P2A) already exists. The communication that was built went well. (2) Resources, there are still several types of resources that require quality improvement. (3) Bureaucratic structure, in which the existing bureaucratic structure supports Probolinggo District PPT in an effort to carry out its role to serve women and children victims of violence. The implementation of the policy has followed the established SOP. The bureaucratic structure has been running well. (4) Disposition of the implementor, that good intentions, commitment, and cooperation between the administrators are good.

Keywords: *psychosocial service, PPT P2A*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN PSIKOSOSIAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PROBOLINGGO

Ira Fitri Damayanti
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka
irafitri127@gmail.com

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Probolinggo semakin hari semakin sering terjadi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena korban kekerasan yang membutuhkan penanganan serius semakin banyak. Sehingga penelitian ini berupaya menganalisis implementasi program layanan psikososial pada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo. Fokus penelitian ini meliputi : peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penanganan anak-anak korban kekerasan, strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani anak-anak korban kekerasan, dan kendala yang dihadapi dalam Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penanganan anak-anak korban kekerasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Selanjutnya keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, yang dimulai dari tahap pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Komunikasi, antara pembuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui DBPPKB dengan implementor, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPT P2A) sudah ada. Komunikasi yang dibangun berjalan dengan baik. (2) Sumber daya, masih ada beberapa jenis sumber daya yang memerlukan peningkatan kualitas. (3) Struktur birokrasi, dimana struktur birokrasi yang ada sudah mendukung PPT Kabupaten Probolinggo dalam upaya menjalankan perannya untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan. Para pelaksanaan kebijakan telah mengikuti SOP yang ditetapkan. Dengan demikian, struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. (4) Disposisi implementor, bahwa niat baik, komitmen, dan kerjasama diantara para pengurus sudah baik.

Kata kunci: Layanan Psikososial, PPT P2A

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Program Layanan Psikososial di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Probolinggo Tahun 2018

Penyusun TAPM : Ira Fitri Damayanti

NIM : 500650127

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Dewi Erwati, M.Si.
NIP. 19750101 200312 2 001

Dr. Selfi Budi Halpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700322 199512 2 001


Penguji Ahli

Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710510 199803 1 004

Mengetahui,

Ketua Pasca Sarjana Hukum,
Sosial dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003



Prof. Darvono, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Ira Fitri Damayanti
NIM : 500650127
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Program Layanan Psikososial di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2018

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas
Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 9 Februari 2019

Waktu : 15.00 – 16.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM :

Ketua Komisi Penguji	:	Tandatangan
Dr. Sri Listyarini, M.Ed.	:
Penguji Ahli	:	Tandatangan
Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si.	:
Pembimbing I	:	Tandatangan
Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.	:
Pembimbing II	:	Tandatangan
Dr. Dewi Erowati, M.Si.	:

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul **“Implementasi Program Layanan Psikososial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2018”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jember.

Dalam proses penyusunan TAPM ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis juga bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Dewi Erowati, M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan TAPM ini;
2. Bapak Drs. Darmanto, selaku Kabid Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
3. Bapak Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi, M.Pd selaku Direktur Universitas Terbuka Jember;
4. Bapak Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos.,M.Si. selaku Penguji Ahli;

5. Bapak dr. H. Anang Budi Yoeliyanto., M.M.Kes., MM.RS., selaku Kepala Dinas P2 KB Kabupaten Probolinggo;
6. Ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., MSi., selaku Kepala Bidang DP2KB;
7. Bapak-Ibu pengelola UPBJJ UT Jember;
8. Suami dan anak-anakku tercinta (papa Ronie, kakak Rifqy dan adik Raia) yang selalu sabar mendoakan, setia mendampingi dan tanpa lelah untuk terus menemani dalam suka dan duka;
9. Mama dan mama mertua beserta kakak dan adikku yang selalu memberikan doanya, dukungan dan semangat;
10. Sahabat-sahabatku, yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan penelitian ini;
11. Rekan-rekan seangkatan yang saling mengingatkan dan memotivasi;
12. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberi balasan yang berkah dan barokah kepada semuanya, dan penulis berharap Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini bisa memberikan sumbangsih untuk **menambah pengetahuan** bagi para pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Jember, Maret 2019

Penulis


Ira Fitri Damayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Kebijakan Publik	13
2. Implementasi Kebijakan Publik	15
3. Model Implementasi Kebijakan Publik	16


4. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016	21
5. Layanan Psikososial	22
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ..25	
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Observasi	41
2. Wawancara	42
F. Keabsahan Data	42
1. Ketekunan pengamatan	42
2. Kredibilitas	43
G. Analisis Data	44
1. Pengumpulan Data	44
2. Kondensasi Data	44
3. Penyajian Data	45
4. Penarikan Kesimpulan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	48

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	48
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Probolinggo	55
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan	74
D. Verifikasi	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2015 – 2017.....	3
Tabel 1.2. Layanan Psikososial terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2015 – 2017	9
Tabel 4.1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	50
Tabel 4.2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 4.3. Data Pegawai Berdasarkan Golongan	51
Tabel 4.4. Verifikasi Hasil Penelitian	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. <i>Implementation as a Political and Administrative Process</i>	16
Gambar 2.2. Model Interaktif	17
Gambar 2.3. Model Implementasi George C. Edward III	19
Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran	32
Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif	42
Gambar 4.1 Alur Layanan Penanganan Masalah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pada PPT Kabupaten Probolinggo	54
Gambar 4.2 Alur Layanan Psikososial Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pada PPT Kabupaten Probolinggo	55



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Panduan Pembentukan dan
Pengembangan PPT

Lampiran 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan

Lampiran 5 Peraturan Bupati Probolinggo No 7 Tahun 2016 Pembentukan Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini semakin banyak terjadi kasus penyimpangan sosial di masyarakat. Kasus penyimpangan sosial terutama terjadi pada kaum perempuan dan anak-anak. Kondisi lingkungan di masyarakat seperti itu semakin hari semakin mengkhawatirkan sehingga menjadi fenomena sosial yang terus menjadi perhatian banyak pihak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di semua kalangan tanpa mengenal kelas ekonomi dan dapat terjadi di lingkungan manapun dan dengan berbagai macam faktor penyebab.

Dengan melihat dari tujuan pembentukan Negara sebagaimana dimaksud dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian melindungi disini adalah melindungi setiap warga negara termasuk dari segala bentuk kekerasan. Selain itu dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi.

Dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Walaupun demikian para pelaku penyimpangan sosial tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapa pun. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus bermunculan. Oleh karena itu, pelecehan atau kekerasan menjadi isu penting untuk dibahas.

Persoalan semakin pelik, manakala korban dari pelecehan atau kekerasan tersebut adalah anak-anak. Padahal pemerintah sudah mengupayakan bentuk perlindungan kepada anak-anak dengan menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya perhatian khusus pemerintah terhadap perempuan dan anak disebabkan karena mereka termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dianggap belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan teknis langsung terhadap korban.

Sesuai dengan kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan di berbagai daerah, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Pada saat ini masyarakat juga telah melakukan upaya penanganan korban melalui pembentukan unit pelayanan penanganan tapi belum komprehensif dan optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 menurun, tetapi meningkat lagi

pada tahun 2017. Sedangkan data yang diperoleh dari KPAI, kasus kekerasan terhadap anak menurun.

Tabel 1.1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2015 – 2017

Tahun	Kasus terhadap Perempuan *)	Kekerasan terhadap Anak **)
2015	321.752	218
2016	259.150	120
2017	335.062	116

Sumber : *) Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016, 2017, 2018

**) <http://www.kpai.go.id>

Data dari tabel di atas, menunjukkan bahwa, tiga tahun terakhir terjadi ratusan kasus kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Data tersebut diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada tahun 2015, tercatat berdasarkan laporan ada 218 kasus kekerasan anak. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Sementara kasus kekerasan yang dialami perempuan, setelah ada penurunan laporan pada tahun 2016, tetapi sayangnya pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan bertambah lagi.

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi (2001), menjelaskan sebagai berikut:

“Kekerasan atau pelecehan dapat diartikan sebagai jenis tindakan yang tidak diundang dan tidak dikehendaki oleh korbannya dan menimbulkan perasaan tidak suka. Bentuk tindakan itu dapat berupa menggoda perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain.” (Guntoro dan Paramitha, 2001)

Penurunan kualitas hidup seringkali dialami korban kekerasan. Dalam upaya penanganan tersebut, diperlukan pelayanan terpadu yang dapat mensinergikan upaya-upaya yang melibatkan berbagai instansi, sehingga dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT. Setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PPT guna perlindungan perempuan dan anak, khususnya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini menunjukkan pemerintah benar-benar serius dalam upaya pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam panduan tersebut, dijelaskan tentang apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan PPT dalam menangani kasus kekerasan terhadap wanita dan anak, yaitu meliputi layanan :

- a. Penanganan pengaduan
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Rehabilitasi sosial
- d. Penegakan dan bantuan hukum
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial

Pembeda layanan yang diberikan oleh PPT dibandingkan dengan layanan sejenis lainnya adalah komprehensifitas layanan dan keberlanjutan perlakuan

yang disediakan, dengan tujuan pemasyarakatan kembali atas atas kemanusiaan korban yang selama ini terlanggar.

Menurut Peraturan Kementrian PPA penyelenggara pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial dan tenaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Dan dalam penyelenggaraan PPT perlu disediakan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :

- a. Sarana dan Prasarana yaitu ruangan, meubelair, komputer, telepon, buku pedoman, media KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), alat tulis kantor, peralatan medis dan transportasi.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM), menyesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan yang didukung oleh tenaga fungsional kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, bantuan hukum dan tenaga administrasi.
- c. Penganggaran, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah penyelenggara PPT.

Pada bidang layanan rehabilitasi sosial, PPT menyiapkan program layanan psiko-sosial bagi korban. Layanan psiko-sosial diberikan dalam bentuk konseling, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan dan rujukan. Layanan ini dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog, petugas konseling terlatih. Pada kasus tertentu dimana korban mengalami depresi berat, dilakukan penanganan oleh psikolog.

Di tingkat daerah, pemerintah daerah selanjutnya menyusun payung hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan wanita

dan anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak.

PPT Kabupaten Probolinggo yang pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bermaksud memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi pelayanan medis, medikolegal, psikososial dan bantuan hukum secara lintas fungsi dan lintas sektoral.

Kekerasan yang dialami seseorang akan menimbulkan dampak yang parah bukan hanya penderitaan secara fisik namun juga secara psikis. Adanya ancaman, ejekan atau pelabelan negatif terhadap korban justru sering terjadi, sehingga menyebabkan para korban terutama anak-anak cenderung untuk menutupi tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya. Itulah sebabnya, korban justru takut untuk melaporkan karena takut disalahkan, malu atau dianggap aib. Luka akibat kekerasan fisik mungkin bisa sembuh, namun luka hati akan membekas dan dapat menjadi trauma yang dapat berpengaruh terhadap perilaku korban dalam interaksi interpersonal maupun sosialnya.

Keadaan kejiwaan korban sering bertambah buruk, manakala penanganan kasus secara hukum, penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat korban seperti diingatkan terus menerus pada kejadian yang membuatnya trauma. Dalam kondisi tersebut, korban menjadi putus asa karena merasa tidak berdaya. Korban cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Korban merasa bahwa kekerasan yang

terjadi pada dirinya disebabkan karena kesalahannya sendiri. Kondisi seperti itu, sebetulnya korban perlu dukungan dari orang lain di sekelilingnya yang bisa memahami dan menguatkan perasaannya, membangkitkan semangatnya. Oleh karena itu pendampingan merupakan suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.

Rendahnya kesadaran masyarakat bahwa mengalami kekerasan seksual bukanlah aib, juga menjadi sebab mereka tidak melaporkan kejadian tersebut. Sehingga jika pada data di atas disebutkan adanya penurunan, dikawatirkan data tersebut hanya menunjukkan ujung dari keadaan sebenarnya. Ibarat gunung es, persoalan yang nampak di permukaan hanya ujungnya saja, sedang persoalan sesungguhnya yang tidak tampak jauh lebih besar.

Menurut Hartati (2013), pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hartati dalam penelitiannya menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk P2TP2A di wilayah kerjanya, di mana P2TP2A bekerjasama dengan berbagai pihak/ lembaga menangani kasus tindak kekerasan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi : layanan Advokasi dan Bantuan Hukum, evakuasi dan ditempatkan di Rumah Aman (*Shelter*), pendampingan psikososial oleh Psikolog, dan Rujukan Medis ke rumah sakit yang ditunjuk. P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur menangani banyak kasus selain KDRT dan pelecehan seksual, tetapi juga penelantaran, Hak Asuh Anak, kekerasan masa pacaran, penculikan, dan penganiayaan.

Setiap anak berhak mendapat perlindungan. Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Tanggung jawab

pemerintah dalam hal perlindungan anak menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk P2TP2A, salah satunya untuk menangani permasalahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. P2TP2A Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KB bertanggung jawab atas perlindungan anak serta memperhatikan hak-hak anak di Kota Pekanbaru (Jantia, 2015).

Baik Hartati (2013) di Kalimantan Timur, maupun Jantia (2015) di Pekanbaru, kedua peneliti tersebut memiliki satu kesimpulan yang sama, bahwa peran P2TP2A dapat dilaksanakan dengan optimal manakala ada dukungan anggaran yang memadai. Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan memberikan pendampingan psikososial yang efektif melalui P2TP2A, sehingga mampu mewujudkan kemandirian bagi mereka. Kemandirian yang dimaksud dalam hal ini adalah korban mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, dan yang dimaksud pemberdayaan adalah mampu membangun potensinya.

Pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo berbentuk pelayanan berjejaring yaitu merupakan pelayanan parsial yang dilakukan di institusi pemberi layanan secara terpisah dan apabila membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia maka dilakukan rujukan ke institusi pelayanan sebagaimana mestinya. Kerjasama dalam penanganan korban kekerasan diperkuat dengan membuat kesepakatan antar institusi terkait. Meskipun dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu

dilakukan secara berjejaring, maka PPT yang bertugas memberikan rujukan tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan oleh korban kekerasan.

Layanan psikososial akan dilaksanakan jika korban diidentifikasi memerlukan pemulihan psikis. Layanan psikososial di sini meliputi konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan rohani, pendampingan serta melakukan rujukan jika diperlukan. Tindakan pendampingan terhadap anak korban kekerasan tidak memerlukan persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan. Pelayanan psikososial di PPT Kabupaten Probolinggo meliputi beberapa layanan antara lain konseling, bimbingan rohani, pendampingan dan rujukan.

Tabel 1.2. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2015 – 2017

Tahun	Kasus terhadap Perempuan		Kekerasan terhadap Anak **)	
	Laporan	Layanan Psikososial	Laporan	Layanan Psikososial
2015	85	30	35	5
2016	25	13	67	17
2017	59	19	46	21

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2018.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Probolinggo yang di laporkan pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas. Selama 3 tahun tersebut, tidak dapat diprediksi peningkatan maupun penurunan. Seperti dijelaskan sebelumnya, tidak semua kasus kekerasan, pihak korban mau melaporkan kepada pihak berwenang. Berdasarkan Tabel 1.2. di atas, tidak semua korban yang melaporkan diri mendapatkan layanan psikososial, dan yang mendapat penanganan layanan psikososial lebih banyak korban anak, karena

traumatik pada anak lebih sulit dipulihkan daripada pada perempuan dewasa. Namun hal ini tidak berarti mengabaikan tindakan penanganan untuk korban perempuan dewasa. Hanya saja pada korban dewasa, penanganan tidak selalu dengan layanan psikososial. Kesenjangan ini terjadi bukan karena adanya diskriminasi terhadap korban, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki PPT Kabupaten Probolinggo.

PPT Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan perlindungan wanita dan anak mengacu pada peraturan pemerintah yang mendasari pembentukan PPT tersebut. Namun dalam pelaksanaan tugasnya dirasa masih kurang optimal, PPT Kabupaten Probolinggo sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang belum ada aturan atau belum diatur dalam regulasi yang ada, dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan laporan kasus, dalam pemberian layanan psikososial PPT Kabupaten Probolinggo banyak menemui persoalan. Misalnya dalam pelaksanaan pendampingan, tidak semua korban bisa didampingi karena minimnya jumlah tenaga pendamping korban yang terdapat di PPT. Dinas Sosial hanya memiliki 1 (satu) tenaga pekerja sosial profesional. Persoalan lainnya apabila korban mengalami depresi berat perlu dilakukan rujukan ke psikolog namun karena ketersediaan tenaga psikolog yang sangat minim, terpaksa harus dirujuk ke luar daerah sehingga dalam keadaan mendesak maka hanya ditangani oleh pekerja sosial saja atau psikolog. Untuk beberapa korban yang membutuhkan bimbingan rohani, adakalanya juga tidak bisa terlaksana karena tenaga rohaniawan tidak tersedia secara khusus, tetapi harus menghubungi lembaga penyedia dimana untuk

petugas yang ditunjuk seringkali berbenturan waktunya untuk kepentingan lainnya.

Selain itu, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial seperti ruangan khusus konseling, rumah aman/shelter dan biaya operasional juga menjadi kendala dalam pendampingan psikososial. Shelter yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo hanya memiliki satu (1) kamar, tentu saja hal ini sangat jauh dari memadai manakala yang ditangani di shelter lebih dari 1 orang.

Keberadaan PPT Kabupaten Probolinggo yang terbilang sangat muda tentunya masih memerlukan banyak pembenahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang rehabilitasi sosial khususnya di bidang pendampingan psikososial pada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penelitian ini maka, rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah implementasi program layanan psikososial pada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo.

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi

program layanan psikososial pada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat agar mengetahui dan melakukan upaya preventif dan tindakan kuratif atas permasalahan tindak kekerasan tersebut.
2. Untuk mahasiswa diharapkan agar dapat memenuhi ragam khasanah ilmu sosial yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian lebih lanjut, terutama yang mendapat gambaran tentang pendampingan psikososial terhadap korban kekerasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Menurut Kartasasmita, seperti yang dikutip oleh Widodo (2010), bahwa

“Pengertian kebijakan publik adalah upaya untuk mengartikan dan memahami tentang hal yang dilakukan pemerintah mengenai suatu permasalahan, apa yang menyebabkan atau mempengaruhi permasalahan tersebut, kemudian bagaimana pengaruh dan dampak dari kebijakan publik setelah dilaksanakan.” (Widodo, 2010: 12)

Definisi kebijakan menurut Mustofadijaja (2002) sebagai berikut.

“Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” (Mustofadijaja, 2002: 45).

Sementara Winarno (2008: 16), menjelaskan bahwa,

“Istilah kebijakan seringkali dipertukarkan penggunaannya dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Bagi para *policy makers* dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menjadi masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin malah membingungkan.”

Widodo juga menjelaskan pengertian kebijakan publik menurut James Anderson, yaitu sebagai berikut.

“Kebijakan publik sebagai suatu respon dari sistem politik terhadap *demand/claim* dan *support* yang mengalir dari lingkungannya. Sistem terdiri atas unsur *input*, *process*, *output*, *feedback*, dan lingkungan. Lingkungan kebijakan dibagi dalam dua macam, yaitu *intra* dan *extra societal environment*.” Widodo (2010: 13)

Dalam lingkungan yang dimaksud Anderson di atas, mengalir 2 *inputs* yaitu *demand/claim* dan *support* yang kemudian diproses dalam sistem politik yang selanjutnya menghasilkan *policy outputs*, berupa *policy* dan *decision*.

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip Widodo (2010: 11-12), menyatakan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pernyataan tersebut, Dye bermaksud menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) makna dari definisi kebijakan publik, yaitu (1) kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, dan (2) menyangkut pilihan, yang sengaja dipilih, untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Contoh pilihan yang disengaja, seperti saat pemerintah memilih atau memutuskan tidak menambah subsidi untuk bahan bakar migas (BBM).

Studi tentang kebijakan publik menjelaskan keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah dalam tata kelola negara, memberikan gambaran dan menganalisis secara cermat kebijakan yang diambil pemerintah. Dye sebagaimana dikutip Widodo (2010) menyatakan hal tersebut dalam teorinya.

"Studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan." Widodo (2010: 12)

Dari berbagai definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan para ahli, pandangan yang dikemukakan Anderson dianggap cukup tepat. Kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam proses perumusana

kebijakan publik, pihak-pihak di luar birokrasi pemerintahan (swasta) dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik. Seperti telah dijelaskan bahwa lingkungan di mana kebijakan publik diputuskan terdapat *demand/claim* dan *support* yang diproses dalam sistem politik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Menurut Nugroho (2011),

“Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.” (Nugroho, 2011: 618)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2008: 139),

“Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Grindle dalam Winarno (2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan.


3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk implementasi kebijakan publik. Dalam mengkaji suatu implementasi kebijakan publik harus mengetahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, oleh karena itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu kebijakan.

a. Model Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi

Ada beberapa bentuk dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Grindle (dalam Nugroho, 2011: 633-635) memperkenalkan Model Proses Politik dan Administrasi.

“Model Proses Politik dan Administrasi menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para aktor, dimana luaran akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai dan melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif..” (Nugroho, 2011: 633)




Gambar 2.1 Implementation as a Political and Administrative Proce

Sumber : Nugroho, 2011: 634

Model implementasi yang tampak dari gambar di atas menunjukkan bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas. Indikator dalam orientasi nilai kebijakan adalah tujuan kebijakan itu sendiri. Tujuan implementasi kebijakan diwujudkan dalam program aksi atau proyek tertentu yang direncanakan dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ada 2 (dua) hal yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan melalui program aksi tersebut, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Implementasi kebijakan secara keseluruhan dievaluasi dengan mengukur *outcome* (luaran program) berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

b. Model Interaktif

Model interaktif digambar sebagai berikut.



Gambar 2.2. Model Interaktif
Sumber : Nugroho, 2011: 635


Pelaksanaan kebijakan publik yang digambarkan dalam Model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis. Setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini menunjukkan bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

c. Model Implementasi George Edward III

George Edward III mengemukakan pendapat bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis, yang terdapat banyak faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi pelaksanaannya. Edward III menggambarkan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam sebuah kerangka pemikiran yang dikenal dengan nama Model Implementasi George Edward III. Faktor-faktor yang dimaksud dalam Model Edward III meliputi komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositioni*), dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). Ke-empat faktor tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap implementasi. Dalam studi implementasi kebijakan, Edward menekankan dua pertanyaan pokok yaitu: (Edward dalam Nugroho, 2011: 627-628).

- 1) syarat yang diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan;
- 2) yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

(Edward dalam Nugroho, 2011: 627-628).



Gambar 2.3. Model Implementasi George C. Edward III
 Sumber: Nugroho, 2011: 628

1) Komunikasi (*Communication*)

Implementasi kebijakan pasti melibatkan beberapa pihak yang berhubungan, baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, informasi yang akurat adalah hal yang penting. Informasi yang disampaikan akan tetap akurat manakal terdapat komunikasi yang baik. Pengertian dari komunikasi adalah proses menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan, maka komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan. Sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri (Edward III dalam Nugroho, 2011: 627). Komunikasi yang efektif diperlukan agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam menginterpretasi maksud dari kebijakan.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya berarti segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil atau tujuan, misalnya peralatan, waktu, dan tenaga. Edward III (dalam Agustino, 2008: 151-152) mengemukakan bahwa aspek sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : staf, informasi, wewenang, dan fasilitas fisik.

3) Disposisi (*Disposition*)

Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh aspek disposisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disposisi berarti pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008: 153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Implementasi kebijakan publik atas suatu program layanan bagi masyarakat, akan lebih efektif dengan pendekatan Model George Edward III. Dimana implementasi kebijakan dipandang suatu proses yang dinamis. Dalam

proses implementasi suatu kebijakan mungkin saja terjadi berinteraksi antara beberapa hal dan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan Model George Edward III

4. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan P2TP2A, merupakan tindak lanjut dari regulasi di tingkat propinsi dan di tingkat pusat. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pergub Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya penanganan anak-anak korban kekerasan telah membentuk P2TP2A. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan P2TP2A selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 411.3/221/426.32/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan Peran PPT Kabupaten Probolinggo. Tim PPT dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan tugas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

Apabila terjadi kekerasan, setiap korban baik anggota keluarga berstatus sebagai istri, ibu, anak, maupun sebagai anggota masyarakat berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun hukum. Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan untuk penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi : layanan medis, layanan *medicolegal*, layanan psikososial, layanan hukum, layanan kemandirian ekonomi.

Pendampingan psikososial yang efektif diharapkan mampu mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan pada perempuan atau anak korban kekerasan. Kemandirian yang dimaksud dalam hal ini adalah korban mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, dan yang dimaksud pemberdayaan adalah mampu membangun potensinya. Korban yang sudah pulih disebut dengan istilah survivor. Survivor selanjutnya merupakan pihak yang sangat efektif dalam upaya preventif atau pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui survivor tersebut diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran dan penyadaran komunitas di sekitarnya, serta sekaligus melakukan fungsi perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu tindakan kuratif yaitu pendampingan pada korban sangat relevan dengan upaya-upaya preventif dalam rangka mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Layanan Psikososial

Penyembuhan stress pasca trauma pada korban kekerasan seksual diperlukan

baik secara medis maupun psikologis. Pendampingan diperlukan agar korban tidak merasa tertekan lagi dan bisa hidup secara normal kembali seperti sebelum kejadian trauma. Pendampingan itu sendiri juga harus dengan metode-metode yang benar sehingga dalam menjalani penyembuhan atau terapi korban tidak mengalami tekanan-tekanan baru yang diakibatkan dari proses pendampingan itu sendiri.

a. Anak harus dijauhkan dari tempat kejadian.

Jika anak mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual di sekolah atau di tempat lain. Sebaiknya jangan mengajak anak ke tempat kejadian tersebut terlebih dahulu karena akan mempengaruhi pikiran si anak yang akan menimbulkan si anak akan mengingat hal kejadian tersebut.

b. Aplikasikan metode terapi EMDR (*Eye Movement Desensitization Reprocessing*).

Psikoterapi yang banyak diusulkan para psikolog untuk mengatasi trauma mendalam akibat pelecehan seksual adalah terapi EMDR. Terapi ini awalnya dirancang untuk dapat menghilangkan stress yang kerap kali berkaitan dengan pengalaman atau ingatan traumatik. Adapun 8 fase pengobatan EMDR yaitu :

- 1) Fase 1, penderita dan psikolog mengidentifikasi penyebab trauma.
- 2) Fase 2, psikolog berusaha mencari cara untuk mengenal penderita lebih dalam, agar dapat ditemukan sesuatu bisa dijadikan sebagai sumber menangani bentuk trauma. Psikolog juga memberikan saran dan masukan agar penderita memiliki gambaran positif mengenai dirinya dan kekuatan

emosional penderita serta nilai-nilai positif yang ada dalam diri penderita.

Tujuannya untuk memotivasi penderita agar semangat hidupnya kembali.

- 3) Fase 3-6, dimana pada fase ini dimulai dari penderita diajak untuk kembali mengingat sumber penyebab trauma sambil psikolog memberikan input melalui pergerakan mata, suara, ketukan nada, dan lain-lain. Fase ini dilakukan pada saat penderita telah didiagnosis mampu berpikir untuk sembuh. Penderita sudah ada kesadaran bahwa dia harus sembuh.
- 4) Fase 7, dimana penderita mulai membuat jurnal mengenai kesehariannya selama beberapa minggu setelah terapi selesai. Penderita menuliskan aktivitasnya sehari-hari.
- 5) Fase 8, dimana penderita dan psikolog melihat hasil dari proses EMDR. Disini akan dinilai apakah EMDR berhasil, adakah metode lain yang diperlukan untuk memperbaiki atau membantu penderita.

c. Alihkan anak pada kegiatan yang lebih positif.

Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan mengalami trauma. Umumnya si penderita akan lebih pendiam, murung dan seringkali menutup diri. Penanganan yang diberikan adalah mengupayakan anak pada kegiatan yang lebih positif di rumah atau di lingkungannya. Kegiatan tersebut baik bersifat ketrampilan maupun keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

d. Berikan Dukungan dan tetaplah optimis.

Jika anak mengalami trauma mendalam hendaklah selalu dampingi si anak dan berikan dukungan dengan cinta dan kasih sayang lebih terhadap

dirinya. Selain itu, berikan pengaruh pikiran positif terhadap si anak agar si anak juga optimis terhadap dirinya sendiri.

Layanan psikososial merupakan pendampingan bagi korban kekerasan untuk menangani sisi psikologis korban. Oleh karena itu, layanan ini idealnya dilakukan oleh psikolog. Secara teknis, psikolog dibantu oleh pekerja sosial yang ditugaskan untuk menangani korban. Psikolog juga berwenang menyatakan apakah korban secara psikis telah pulih atau tidak. Tetapi tidak berwenang untuk memutuskan kapan pendampingan dihentikan. Pada dasarnya, ketika psikolog menyatakan korban secara psikis telah pulih, pendampingan juga dihentikan. Tetapi penghentian pendampingan diputuskan oleh Kepala P2TP2A.

6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdiri dari beberapa institusi lintas sektor sebagai pusat kegiatan terpadu yang didirikan dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama wanita dan anak korban kekerasan. Salah satu tujuan dari P2TP2A adalah memberikan pelayanan bagi wanita dan anak korban kekerasan.

Pengelola P2TP2A meliputi masyarakat, unsur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat wanita, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap daerah seluruh Indonesia. Oleh karena pengelolaan P2TP2A terdiri dari beberapa

unsur, maka sinergi adalah penting, bukan saja dalam hal pengelolaan P2TP2A, tetapi terutama dalam menangani korban kekerasan.

Selain UUD 1945 dan regulasi tentang perlindungan dan pemberdayaan wanita serta perlindungan anak, P2TP2A dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT. Jadi P2TP2A wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah.

Kegiatan P2TP2A sebenarnya tidak saja memberikan bantuan kepada korban kekerasan. Bantuan kepada korban kekerasan hanya salah satu kegiatan dan kegiatan tersebut bersifat kuratif. Kegiatan yang tak kalah penting sebetulnya adalah preventif dan promotif. Kegiatan preventif diharapkan dapat menekan angka kekerasan kepada wanita dan anak. Sementara dengan kegiatan promotif, diharapkan masyarakat menyadari keberadaan P2TP2A dan tidak segan untuk memberikan dukungan dalam menangani korban. Selain itu, juga diharapkan masyarakat tidak segan melaporkan adanya tindak kekerasan.

Kegiatan preventif atau pencegahan diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi. Kekerasan seksual sering muncul akibat dari pornografi. Sosialisasi yang dilaksanakan P2TP2A, adalah bagaimana mengendalikan lingkungan terdekat agar terhindar dari pornografi. Pornografi yang marak di masyarakat tidak mungkin dihapus begitu saja. Tetapi melalui keluarga, diharapkan dapat dikendalikan. P2TP2A juga dapat mensosialisasi pengetahuan bagaimana menghindarkan diri agar tidak berada di lingkungan yang berbahaya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai referensi pembanding, oleh karena itu dipilih penelitian dengan judul atau tema penelitian yang sejenis. Setelah menelaah penelitian terdahulu, peneliti dapat melokalisasi kontribusi yang akan dibuat dari hasil penelitiannya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dilakukan peneliti :

1. Hartati, Misriyani (2013)

Hartati (2013) melakukan penelitian dengan obyek P2TP2A Propinsi Kalimantan Timur. Hartati (2013) mengobservasi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bersifat studi kasus. Pelaksanaan program-program P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan tentunya mengalami hambatan-hambatan. Tetapi pasti pula ada hal yang membantu dalam proses pendampingan korban kekerasan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian Hartati (2013) untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda.

Penelitian Hartati menyimpulkan bahwa salah satu tugas P2TP2A dibentuk oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur adalah menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A bekerjasama dengan berapa pihak/lembaga memberikan pendampingan untuk layanan psikososial korban kekerasan. Sementara untuk bantuan hukum, P2TP2A merujuk kepada Lembaga Bantuan Hukum dan kepolisian. P2TP2A Propinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan Advokasi

dan Bantuan Hukum, rujukan medis ke rumah sakit, kerjasama dengan Psikolog, serta Rumah Aman (*Shelter*). Program pendampingan korban kekerasan yang dilaksanakan oleh P2TP2A Propinsi Kalimantan Timur dapat berjalan lancar berkat dukungan masyarakat dan mitra kerja P2TP2A, yang bersinergi dengan petugas P2TP2A. Betapa pun lancar pelaksanaan program pendampingan oleh P2TP2A Propinsi Kalimantan Timur, namun masih terdapat kendala, akibat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki P2TP2A.

2. Jantia, Reristiani (2015)

Jantia (2015) melakukan penelitian serupa dengan Hartati (2013), yaitu tentang perlindungan anak korban tindak kekerasan. Jantia (2015) mengambil obyek P2TP2A Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk P2TP2A, salah satunya untuk menangani permasalahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Penelitian tentang peran P2TP2A Pemerintah Kota Pekanbaru, mengambil situs Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB yang berperan melindungi atau memperhatikan hak-hak anak di Kota Pekanbaru. Jantia (2015) menyimpulkan bahwa upaya pemerintah kota Pekanbaru belum maksimal. Hal itu disebabkan dukungan anggaran dan aturan hukum yang tidak kuat. Sehingga kerja sama antar pihak-pihak yang seharusnya terlibat kurang dapat bersinergi.

3. Ayogananta, Enggal Chesar (2016)

Ayogananta (2016) meneliti peran Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dalam Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI

Jakarta Tahun 2014-2015. DKI Jakarta memiliki angka tindak kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di Indonesia, akan tetapi Pemerintah DKI Jakarta belum mampu mengurus permasalahan tersebut. KNPA merupakan LSM yang fokus dalam perlindungan anak menilai Pemerintah DKI Jakarta kurang optimal dalam mengurus permasalahan anak dalam kasus kekerasan seksual yang tiap tahun jumlah kasusnya semakin meningkat. KNPA mempunyai prinsip independen, pertanggungjawaban publik, mengedepankan peluang dan kesempatan pada anak dalam berpartisipasi dengan menghargai dan memihak pada prinsip dasar anak. Upaya dari KNPA dalam menangani korban kekerasan seksual terdiri dari layanan psikologis dan layanan advokasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan KNPA memiliki peranan penting dalam upaya perlindungan kekerasan seksual terhadap Anak di DKI Jakarta walaupun masih dirasakan kurang optimal disebabkan hambatan dan keterbatasan yang dimiliki dan dihadapi KNPA. Penelitian ini juga memegang peranan penting dalam peran perlindungan anak dalam skala nasional.

4. Djohan, Dhea Azzahrah (2017)

Penelitian yang dilakukan Djohan (2017) mengambil obyek P2TP2A Kota Makassar. Djohan (2017) meneliti tentang penanganan korban kekerasan dalam hal pelayanan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar. Adapun yang menjadi situs penelitian adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resort Kota Makassar, P2TP2A, dan Dinas Sosial Kota Makassar.

Temuan dari penelitian Djohan (2017) menunjukkan pelaksanaan pendampingan/pelayanan psikososial tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 69A. Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual belum berjalan secara optimal. Instansi Kepolisian, P2TP2A, dan Dinas Sosial saling berkoordinasi terhadap penanganan korban anak kejahatan seksual sekaligus memberikan pendampingan psikososial.

Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap korban kekerasan seksual di Kota Makassar menghadapi kendala (a) Ketersediaan anggaran yang tidak dapat memenuhi kelanjutan penanganan psikososial (konseling) oleh psikolog (b) Tidak semua keluarga korban, saksi maupun pelaku dapat menerima kehadiran pendamping karena merasa malu (c) Hilangnya bekas luka sebelum dilakukan *visum* sebagai barang bukti (d) Tidak tersedia fasilitas yang memadai seperti ruangan khusus anak untuk konseling (pelaksanaan pendampingan psikososial) (e) Pendampingan korban kekerasan melibatkan beberapa instansi, sayangnya tidak semua memahami cara penanganan anak yang baik dan benar sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan pendampingan anak (f) Banyak pihak yang tidak terkait ikut intervensi sehingga sulit dalam proses penanganan korban.

5. Rosnawati, Emy (2018)

Penelitian Rosnawati (2018) mengkaji tentang kegiatan P2TP2A dalam melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Ketertarikan Rosnawati dalam permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan

pandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Penelitian Rosnawati mengambil obyek P2TP2A Sidoarjo, yang merupakan *pilot project* dari P2TP2A bagi kabupaten lain di Jawa Timur.

Selama penelitian, Rosnawati melakukan observasi, wawancara, dan studi literasi guna mendapatkan data yang diperlukan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang telah diabsahkan selanjutnya diverifikasi dan disimpulkan. Hasil penelitian Rosnawati menyimpulkan bahwa P2TP2A Sidoarjo dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.


Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan studi banding untuk hasil penelitian. Penelitian tentang pendampingan psikososial sangat jarang ditemukan, kebanyakan penelitian adalah tentang penanganan kasus kekerasan tersebut secara menyeluruh dengan penekanan penanganan kasus secara hukum dan perlindungan hak-hak si korban. Secara umum, hasil penelitian terdahulu adalah sama, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui Komnas maupun institusi-institusi pemerintah daerah. Hasil penelitian tentang pendampingan psikososial, khususnya, menunjukkan bahwa pendampingan psikososial belum berjalan maksimal. Hal ini dinyatakan oleh Hartati (2013) dan Djohan (2017) dalam kesimpulan penelitiannya.

Sementara perbedaan dari masing-masing penelitian di atas adalah karakteristik tempat penelitian. Penelitian Hartati (2013) dilakukan dengan mengambil obyek penelitian P2TP2A di Provinsi Kalimantan, Jantia (2015) memilih tempat penelitian Kota Pekanbaru, sebuah kota yang tidak besar tetapi juga tidak kecil. Ayogananta (2016) memilih tempat penelitian Jakarta, Daerah Khusus Ibukota. Djohan (2017) memilih tempat penelitian Makassar, kota besar. Rosnawati (2018) memilih tempat penelitian Makassar, kota kecil. Jadi ada berbagai karakteristik obyek penelitian dilihat dari tempat penelitian, dimana pasti memiliki kondisi unik masing-masing.

Penelitian tentang layanan psikososial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Probolinggo ini merupakan kajian atas implementasi kebijakan publik dalam penanganan korban kekerasan. Temuan-temuan hasil penelitian akan disampaikan kepada dinas terkait agar dapat menjadi *feedback* atas layanan psikososial yang ada. Dengan demikian penelitian ini hanya menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2013) dan Djohan (2017).

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran



Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan korban kekerasan, salah satunya dengan menerbitkan regulasi sebagai payung hukum untuk acuan bagi pelaksana pemerintahan di daerah dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan. Oleh karena itu terbitlah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan

Pengembangan PPT. Peraturan menteri tersebut telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selanjutnya berdasarkan Perda Jatim Nomor 16 Tahun 2012 tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan PPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Kerangka pemikiran dalam penelitian adalah bentuk gambar bagan yang menunjukkan keterkaitan suatu kebijakan pemerintah dalam implementasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan PPT Perlindungan Perempuan dan Anak, dilihat dari 4 aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan Pelaksana.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan bertujuan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan, yaitu Bupati selaku kepala daerah kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini adalah staf PPT berikut pekerja sosial yang

melaksanakan pendampingan untuk korban kekerasan. Fasilitas, baik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun pendanaan yang bersumber dari APBD. Sumber daya selanjutnya yaitu informasi, yang berisi tentang tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan kebijakan, serta target sasaran kebijakan.

3. Disposisi/Pelaksana

P2TP2A Kabupaten Probolinggo cukup berperan dalam upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, baik dalam hal promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pemulangan korban bagi yang berasal dari luar daerah.

4. Struktur Birokasi

P2TP2A Kabupaten Probolinggo adalah mitra dari institusi pemerintah lainnya terutama institusi kepolisian, kehakiman/kejaksaan, peradilan, kesehatan, keagamaan, dalam hal pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pelayanan Psikososial yang dilakukan oleh P2TP2A berusaha mengikuti Standart Operasional Prosedur yang ada dilihat dari adanya koordinasi dari Kepala Dinas sampai ke petugas survei, dari birokrat ke pelaku kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik. Penelitian kualitatif disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2003: 6).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini tidak mengutamakan hasil penelitian namun lebih menekankan pada proses penelitian sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tapi pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi program layanan psikososial yang diberikan kepada wanita dan anak korban kekerasan.

B. Fokus Penelitian

Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah masalah dan fokus penelitian, menurut Moleong (2004:97) fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif,

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka fokus penelitian yang digunakan untuk mengukur implementasi program layanan psikososial menggunakan teori George C. Edward III yaitu:

1. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal tersebut dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Secara umum tiga hal yang penting dalam indikator ini yaitu: transmisi, konsisten, dan kejelasan.

2. Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, terutama SDM yang dalam hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sumber daya manusia sebagai implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi untuk melakukan tindakan dan berkompeten dibidangnya. Secara umum empat hal yang penting dalam indikator ini yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Organisasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten

Probolinggo karena informasi yang peneliti peroleh baik dari media sosial, media cetak dan dari data kekerasan, jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat tinggi dengan pemberitaan kasus yang sangat fenomenal. Sedangkan situs penelitian yaitu Kantor PPT Kabupaten Probolinggo.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan sejumlah informan. Pemilihan informan dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria informan penelitian ini adalah mengerti dan memahami tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, yang terdiri dari:

- a. Pembuat kebijakan tentang pembentukan PPT Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terkait perumusan kebijakan tentang pembentukan PPT Kabupaten Probolinggo.
- b. PPT Kabupaten Probolinggo, sebagai pelaksana kebijakan. Petugas yang berhubungan langsung dan intens dengan korban kekerasan, 2 orang petugas pendamping, yaitu psikolog dan pekerja sosial.
- c. Anak korban kekerasan dan keluarga atau pihak yang bersangkutan dengan korban kekerasan seperti kakak dari korban, teman dekat, tetangga, guru.

Informan ini merupakan sasaran atau target kebijakan, sehingga ditetapkan 3 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, diantaranya berupa peraturan-peraturan dan perundang-undangan, data-data tabel yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Tujuan observasi adalah mendapatkan gambaran *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Hal-hal yang diamati oleh peneliti dalam kehidupan responden penelitian antara lain :

- a. Kondisi tempat tinggal responden
- b. Lokasi kegiatan responden
- c. Aktivitas responden
- d. Interaksi sosial responden : keluarga, teman, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan menggunakan menempatkan posisi peneliti untuk dapat berperan serta secara langsung terhadap subyek di tempat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada subyek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang dampak psikologis yang timbul akibat dari tindak kekerasan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari surat kabar dan *website* yang tersedia.

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus dapat mengungkapkan kebenaran yang objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh sudut pandang kelompok tertentu atau bahkan opini peneliti sendiri. Keabsahan data dapat diperoleh dengan melakukan dengan triangulasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan akan menghasilkan kedalaman pemahaman terhadap permasalahan. Peneliti dengan mencatat secara lengkap, konkret, dan kronologis hasil wawancara dan hasil observasi. Selanjutnya dibuat transkrip sesuai dengan hasil wawancara apa adanya.

2. Kredibilitas

Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu : lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, *peer debriefing*.

- a) Selama penelitian, peneliti terlibat langsung dalam observasi dan wawancara. Semakin lama keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan, semakin baik. Memperpanjang keikutsertaan peneliti di lapangan dapat menguji informasi dari responden, untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
- b) Pengamatan (observasi) yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur-dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan.
- c) Triangulasi data. Adapun dalam penelitian ini digunakan: triangulasi dengan sumber, yang dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, selain itu juga membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan subyek (data kronologis subyek) terkadang terdapat perbedaan pandangan, pendapat ataupun pemikiran, namun yang terpenting adalah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Pengecekan ini dilakukan kepada Ibu kandung dan kakak perempuan dari narasumber utama. Hal ini untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis korban pemerkosaan pada remaja.
- d) *Peer debriefing* (membicarakan dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

G. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles,

Secara rinci model analisis data interaktif adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah pengumpulan data, dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan selama data belum memadai dan akan dihentikan bila data telah memadai untuk penarikan kesimpulan.

2. Kondensasi Data

Langkah berikutnya adalah kondensasi data. Kegiatan kondensasi data dilakukan unruk mempermudah proses verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah-milah, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data hingga sedemikian rupa, sampai data mudah dipahami. Proses kondensasi data dilakukan hingga proses pengumpulan data berakhir.

3. Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Data harus ditampilkan secara terorganisir. Informasi disajikan secara sistematis untuk mempermudah dalam menggabungkan, dan merangkai keterikatan antar data dalam menyusun penggambaran proses dan fenomena yang ada pada obyek penelitian. Dengan data yang tersaji akhirnya peneliti akan dapat menginterpretasikan fenomena yang ada dan membandingkan fenomena tersebut dengan teori yang relevan.


4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah analisis data yang dilaksanakan segera setelah data diperoleh. Kesimpulan yang diambil mula-mula masih belum jelas dan masih bersifat sementara, tetapi kemudian meningkat sampai pada kesimpulan yang mantap yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat.

Dalam penelitian ini, kegiatan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan bekerja secara siklus. Artinya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang saling terjalin pada sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data di lapangan. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal yang didapat dalam kegiatan reduksi data maupun penyajian data. Apabila kesimpulan tersebut dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan reduksi maupun penyajian data atau mengalami kesulitan dalam penarikan kesimpulannya, maka peneliti kembali melakukan kegiatan pengumpulan data sampai diperoleh data yang dapat

dianalisis dan menghasilkan kesimpulan yang mantap. Teknik analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 33

Secara teknis, analisis data menggunakan model analisis data interaktif, sedangkan pendekatan untuk mengkaji pelaksanaan program layanan psikososial, peneliti menggunakan Model George Edward III. Mengingat penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik atas suatu program layanan bagi masyarakat, oleh karena itu peneliti memilih pendekatan Model George Edward III paling tepat digunakan sebagai teori yang melandasi pemikiran di sini. Dalam Model George Edward III, implementasi kebijakan dipandang suatu proses

Penelitian ini tidak mengkaji bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan seperti yang dijelaskan dalam Model Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi, yaitu model yang digambarkan oleh Grindle. Tidak juga mengkaji perdebatan pro dan kontra dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, Model George Edward III merupakan pilihan yang tepat untuk sudut pandang implementasi kebijakan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo tugasnya yaitu "Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana". Penanggulangan Kemiskinan dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Probolinggo juga merupakan tugas DPPKB yang diwujudkan melalui penekanan penambahan jumlah kelahiran dan pemberdayaan perempuan.

Penyediaan pelayanan KB, peningkatan ketahanan keluarga, perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta pemberdayaan perempuan terutama pada keluarga miskin merupakan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo tercantum dalam Peraturan

Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPPKB.

- 1) DPPKB bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan KB.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas DPPKB Kabupaten Probolinggo bertanggung jawab untuk;
 - a) Merumuskan dan merencanakan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
 - b) Pemberian pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
 - c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, susunan organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga ;
- 4) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat** memiliki tupoksi dalam hal administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan penyusunan program serta laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kegiatan sekretariat meliputi:
 - a) Penyusunan rencana kegiatan sekretaris berkala.
 - b) Penyusunan serta pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan Program Pemberdayaan Perempuan dan KB.
 - c) Penyusunan perencanaan anggaran serta pengelolaan pengendalian keuangan.
 - d) Pengelolaan sarana prasarana.
 - e) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
 - f) Pelaksanaan penelitian khusus dan memverifikasi data pegawai untuk mengusulkan kenaikan pangkat.
 - g) Pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan.
 - h) Pelaksanaan identifikasi, analisis dan penyelesaian, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Sekretariat , terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b) Sub Bagian Keuangan ;
- c) Sub Bagian Perencanaan

2) Bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga bertanggung jawab atas :

- a) Perencanaan program dan kebijakan operasional serta pengendalian pelaksanaan KB dan kesejahteraan keluarga;
- b) Perencanaan program operasional dan pengendalian pelaksanaan serta menyusun kegiatan dan anggaran kebijaksanaan operasional program KB dan kesejahteraan keluarga;
- c) Pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional KB dan kesejahteraan keluarga;
- d) Upaya-upaya tercapainya pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan operasional KB dan kesejahteraan keluarga;
- e) Evaluasi hasil pelaksanaan program serta kegiatan operasional KB dan kesejahteraan keluarga;

Sesuai Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Bidang KB dan KS , terdiri dari :

- a) Seksi Operasional KB/KR ;
- b) Seksi Kesejahteraan Keluarga

3) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat,

mempunyai tugas :

- a) Merencanakan kerja dan anggaran sub bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat ;
- b) melaksanakan serta mengendalikan program pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat ;

- c) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat ;
- d) Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program institusi dan kemitraan serta program advokasi dan KIE
- e) Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan pelaksanaan program institusi dan kemitraan serta program advokasi dan KIE ;
- f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam pelaksanaan bidang kerjanya ;
- g) Melakukan identifikasi analisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya;
- h) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat ;

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat,
membawahi:

- a) Seksi Institusi dan Kemitraan ;
- b) Seksi advokasi dan KIE.


4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada bidang ini diselenggarakan kegiatan tentang pemberdayaan perempuan pada semua aspek kehidupan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

- a) Seksi Pemberdayaan Perempuan ;
- b) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Gambar 4.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo



Sumber: DPPKB Kabupaten Probolinggo, 2018

b. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo sangat diperlukan adanya Sumber daya manusia selain tidak kalah pentingnya adalah asset yang berupa Peralatan dan Perlengkapan.

Tabel 4.1. Data pegawai berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Jumlah / orang
1	Struktural	31
2	Eselon II	1
3	Eselon III	4
4	Eselon IV	9
5	Fungsional	85
6	Staf	17
7	Tenaga Honorer	15
	Jumlah	164

Sumber : DPPKB Kabupaten Probolinggo, 2018

Dari Tabel 4.4 diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo memiliki 85 orang petugas KB. Jika dibandingkan dengan jumlah yang harus membina, yaitu 330 desa, maka angka rasio petugas : desa adalah 1 : 3,38. Artinya seorang Penyuluh KB membina 3 – 4 desa yang seharusnya berdasarkan SPM program KB Rasio petugas : desa adalah 1 : 2 artinya seorang Penyuluh KB membina 2 desa saja. Dengan demikian diketahui sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja BPPKB Kabupaten Probolinggo masih kurang petugas KB khususnya Tenaga Fungsional/ Penyuluh KB.

Tabel 4.2. Data pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	Sarjana Strata 2	10
2	Sarjana Strata 1	99
3	Diploma III	23
4	SMU	18
	Jumlah	164

Sumber : BPPKB Kabupaten Probolinggo, 2018

Dari Tabel 4.5 di atas, pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo berpendidikan minimal SMU, ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektualnya sebagai pelaksana kinerja sudah cukup memadai untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 4.3. Data pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Jumlah / Orang
1	Golongan IV	64
2	Golongan III	65
3	Golongan II	20
4	Golongan I	-
5	Tenaga Magang	-
6	Tenaga Honorer	15
	Jumlah	164

Sumber : DPPKB Kabupaten Probolinggo, 2018

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DPPKB Kabupaten Probolinggo apabila dilihat dari pangkat/ golongan sebagian besar sudah golongan III dan IV, ini cukup memadai untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Probolinggo

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak

korban tindak kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Probolinggo, selanjutnya di sini disebut PPT Kabupaten Probolinggo. PPT Kabupaten Probolinggo dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016. Layanan PPT Kabupaten Probolinggo berbasis rumah sakit, yaitu menangani permasalahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang meliputi pelayanan medis, medikolegal, psikososial dan bantuan hukum secara lintas fungsi dan lintas sektoral.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya penanganan anak-anak korban kekerasan telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 411.3/221/426.32/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan Peran Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Probolinggo, selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Tim PPT. Tim PPT dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan tugas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

Susunan organisasi PPT Kabupaten Probolinggo terdiri atas:


- 1) Ketua Pelaksana Harian
- 2) Wakil Ketua Pelaksana Harian

- 3) Sekretaris
- 4) Bendahara
- 5) Anggota, terdiri dari:
 - a) Divisi Jaringan dan Informasi
 - b) Divisi Pelayanan Medis dan Medico Legal
 - c) Divisi Pelayanan Psikososial, Konseling dan Shelter
 - d) Divisi Pelayanan Hukum dan Advokasi

Ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo. Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, Bendahara, semua Koordinator Divisi bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.

Gambar 4.2.

Struktur Organisasi PPT Kabupaten Probolinggo




Sumber: PPT Kabupaten Probolinggo, 2018

a. Standar Operasional Prosedur PPT Kabupaten Probolinggo

PPT Kabupaten Probolinggo telah menyusun Standar Operasional


Prosedur (SOP) agar ada keseragaman dalam tindakan pelayanan korban kekerasan. SOP PPT Kabupaten Probolinggo terdiri dari dua (2) bagian, yaitu SOP Penanganan Kasus dan SOP Pendampingan Korban.

Gambar 4.1. Alur Layanan Penanganan Masalah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pada PPT Kabupaten Probolinggo



Sumber: PPT Kabupaten Probolinggo, 2018

Gambar 4.2. Alur Layanan Psikososial Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pada PPT Kabupaten Probolinggo



Sumber: PPT Kabupaten Probolinggo, 2018

B. Hasil Penelitian

Data penelitian yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka melalui beberapa media disajikan sebagai berikut.

1. Informan

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama : Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si.

Pangkat/Golongan : Pembina / IV a

NIP : 19650708 199212 2 001

b. Psikolog, Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

Nama : Ranti Sagita, S.Psi

Jabatan : Psikolog yang mendampingi korban

c. Pekerja sosial : Elfa Secoria Paramitasari

d. Pihak korban kekerasan

1) Nama : MN (ibu dari korban berinisial JT)

Usia : 30 tahun

Kasus : Kekerasan seksual yang dialami JT

2) Nama : SM (paman dari korban berinisial JT)

Usia : 35 tahun

Kasus : Kekerasan seksual dialami JT

3) Nama : PW (korban)

Usia : 12 tahun

Kasus : Kekerasan seksual

2. Implementasi Layanan Psikososial

Pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo bersifat berjejaring dan dibiayai oleh pemerintah dalam operasional kegiatannya. Sifat pelayanannya melibatkan

institusi lain, yaitu : kepolisian, rumah sakit, pekerja sosial, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, serta Lembaga Bantuan hukum.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sehingga komunikasi kebijakan dapat diartikan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Dalam pelaksanaan program layanan psikososial bagi korban kekerasan, peneliti melakukan wawancara dengan para pelaksana kebijakan, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, yang dalam penelitian ini diwakilkan kepada Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si., dan psikolog yang bertugas, Ranti Sagita, serta pekerja sosial, Elfa Secoria Paramitasari.

Komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan harus dibangun dengan baik, karena Pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo bersifat berjejaring dan dibiayai oleh pemerintah. Pelaksanaan program pelayanan dan perlindungan korban kekerasan dapat berjalan dengan baik apabila tujuan dibentuknya PPT Kabupaten Probolinggo dipahami oleh setiap petugas dan relawan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu Kepala Dinas PPKB Kabupaten Probolinggo telah menyiapkan langkah agar setiap individu yang tergabung dalam PPT memahami tujuan pelayanan yang menjadi tugas PPT.

Komunikasi awal difasilitasi oleh Dinas PPKB, yang bertujuan persiapan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak

korban kekerasan. Hal ini disampaikan oleh ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si., dalam wawancara pada hari Senin, 10 September 2018.

“Pendampingan korban kekerasan ini melibatkan beberapa pihak, bukan saja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Tetapi juga menggandeng kepolisian, pengadilan, dan rumah sakit. Jadi lintas institusi ya. Sehingga mutlak dibutuhkan komunikasi. Oleh karena itu perlu wadah yang menggabungkan beberapa pihak tadi dalam satu program. Maka sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 yaitu tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan atau sering kita sebut PPT saja. Nah DPPKB lah yang ditunjuk untuk memprakarsai terbentuknya PPT tadi. Setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang saya sebut tadi, maka dibentuklah PPT. Di mana tugasnya adalah memberikan layanan psikososial yang dilaksanakan oleh instansi yang bergerak dibidang sosial, layanan hukum itu ranahnya kepolisian dan pengadilan, di sana disediakan bantuan hukum – advokasi. Jika diperlukan bantuan medis, rujukannya ya ke rumah sakit. Jadi komunikasi yang efektif jelas dibutuhkan.”

Setelah terbentuknya PPT, maka penanganan masalah-masalah korban kekerasan untuk psikososial ditangani instansi sosial termasuk Dinas PPKB dimana tupoksinya adalah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan bantuan medis ditangani rumah sakit, dan bantuan hukum ditangani pihak kepolisian. Dalam wawancara pada hari Senin, 10 September 2018 tersebut, ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si. juga menjelaskan sebagai berikut.

“Di PPT, kami mengurus pengaduan dan kebutuhan pendampingan si korban. Korban itu sampai ke PPT, ada yang direkom pihak polisi. Ada juga yang diantar seseorang, belum lapor polisi, ya kami bantu antar ke polisi, dan biasanya juga ke RSUD Tongas. Ada juga korban yang PPT tahunya justru dari masyarakat, seperti perangkat desanya. Nah, PPT jemput bola, - kok jemput bola ya?? kayak bisnis ya.. – PPT kunjungilah. Kami tawarkan bantuan. Belum tentu mau lho, keluarga korban itu. Kadang itu kan dianggap aib keluarga. Apalagi kalau pelakunya masih keluarga. Nah, tugas PPT ini membantu pendampingan untuk layanan psikososial. Korban kekerasan pasti mengalami trauma, takut, malu, depresi, macam-macam. Biasanya efek trauma itu, korban menarik diri dari lingkungannya. Ndak mau sekolah, ndak berani

ketemu orang. Pelayanan psikososial ini membantu korban sampai dia dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungannya.”

Pernyataan di atas, sekaligus juga menjelaskan tugas PPT Kabupaten Probolinggo dalam menangani korban kekerasan. Pelayanan psikososial dilakukan dengan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan. Dalam keadaan yang parah, korban seringkali perlu didampingi seorang psikolog, selain pendampingan oleh konselor dan pekerja sosial.

Program pelayanan psikososial ini berjalan dengan semestinya atau tidak, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali, guna membahas perkembangan per kasus maupun membahas pelaksanaan program pelayanan psikososial. Hal ini dijelaskan oleh ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si., pada wawancara hari Senin, 10 September 2018, di kantor Dinas PPKB.

“Satu bulan sekali PPT melakukan pertemuan untuk evaluasi. Pertemuan membahas program pelayanan ini sudah sesuai prosedur-kah, ada kendala, atau bagaimana. Kasus per kasus kita bahas perkembangannya. Karena dalam pelaksanaan program pelayanan ini menggandeng beberapa pihak, jelas kita perlu undang mereka dalam pertemuan evaluasi untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan masing-masing, bagaimana kondisinya. Hasil evaluasi tentunya dicatat, kesimpulan evaluasi kami lakukan tindak lanjut. Misalnya, apakah suatu kasus dapat dinyatakan korban sudah bisa kembali bergaul atau belum. Kalau belum ya masih perlu pendampingan.”

Senada dengan pernyataan di atas, Ranti Sagita, S.Psi, tenaga psikolog yang menjadi mitra PPT Kabupaten Probolinggo pada wawancara hari Jum'at, 15 September 2018, menyampaikan sebagai berikut.

“Biasanya ada undangan rapat evaluasi satu bulan sekali dari PPT. Membahas kasus per kasus, bagaimana perkembangan keadaan korban,

apakah ada kendala, ya kita bahas solusinya jika ada kendala. Pihak PPT merespon baik, setiap saya ada keluhan kendala di lapangan ya. Misalnya, kendala bahasa. Kadang korban lebih nyaman dengan berbicara bahasa ibu, bahasa madura ya di sini kebanyakan. Saya kurang paham bahasa Madura. PPT mencarikan saya teman. Pendamping atau konselornya, PPT mencarikan yang bisa berbahasa Madura. Jadi komunikasi bisa nyambung.”

Sementara komunikasi dengan bawahan, Kepala Dinas PPKB yang membawahi PPT tidak ada hambatan karena pada dasarnya mereka berkomunikasi setiap hari. Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan di PPT Kabupaten Probolinggo adalah melayani korban kekerasan yang melapor. Oleh karena itu, sasaran program adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal penyampaian informasi, bersifat langsung atau tidak terdapat banyak tingkatan birokrasi, sehingga dalam hal ini transmisi informasi mengenai tujuan dan sasaran kegiatan tidak mengalami banyak distorsi.

“Setiap tindakan yang dilakukan terkait penanganan kasus maupun korban dibuat laporan. Setiap petugas melaporkan kepada struktur di atasnya. Tetapi secara *realtime* apa yang terjadi ketika bertugas dikomunikasikan langsung, apalagi jika ada keadaan *emergency*. Tujuan dikomunikasikan secara langsung adalah untuk menghindari lupa. Kalau ditunda sampai saat mengerjakan laporan, takutnya ada hal yang mestinya ditulis, tidak ditulis. Nah, kalau langsung, seandainya waktu menyusun laporan lupa, kan ada *record* dari WA. Sehingga keadaan sedapat mungkin selalu terkendali. Cara menyampaikan info lewat *WA* atau *SMS* pun ada caranya terutama istilah-istilah tentang kondisi korban, atau tentang tindakan yang diberikan. Kejelasan info ini penting, supaya tidak ambigu atau salah tafsir. Pada akhirnya target yang diharapkan dari upaya penanganan kasus bisa maksimal.” (ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si., Kantor BPPKB, 10 September 2018)

Sifat kejelasan dari informasi merupakan faktor yang cukup penting lainnya. Tujuan dan sasaran, serta jenis pelayanan yang harus diberikan dalam kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sendiri di sini sudah cukup jelas dan tidak ambigu, yaitu untuk melayani korban kekerasan pelapor yang datang ke PPT Kabupaten Probolinggo dengan memberikan kepada mereka jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh korban pada saat itu, sesuai dengan jenis pelayanan yang tersedia.

b. Sumber daya

Sumber daya berarti segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil atau tujuan, misalnya peralatan, waktu, dan tenaga. Keberadaan sarana yang berupa mobil dinas tentu sangat diperlukan. Saat ini mobil yang menjadi inventaris di PPT Kabupaten Probolinggo dirasa kurang layak, hanya tersedia satu mobil dan satu sepeda motor. Seringkali dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat petugas lapangan PPT harus menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan dinas yang dimiliki PPT sedang dipergunakan untuk melayani masyarakat yang lain.

Keterbatasan sumber daya ini dikeluhkan oleh seorang pekerja sosial, Elfa Secoria, dalam wawancara pada Rabu, 12 September 2018 di Kantor PPT Kabupaten Probolinggo.

“Kadang dalam satu hari, petugas kan melakukan pendampingan di beberapa tempat. Nah, kendaraan operasionalnya hanya ada 1 mobil dan 1 motor. Jadi ya harus ada yang ngalah, pakai kendaraan pribadi. Tapi biaya BBM diganti kantor. (Elfa, Kantor PPT, 12 September 2018)

Hal lain yang menjadi temuan di lapangan adalah bahwa tidak setiap jam kerja, semua pengurus lengkap ada di kantor PPT Kabupaten Probolinggo. Disamping pekerjaannya sebagai pengurus di kantor PPT Kabupaten Probolinggo, mereka biasanya mempunyai aktivitas lain di luar ini, walaupun jika dibutuhkan tenaganya mereka tetap hadir dan melaksanakan perannya masing-masing di PPT Kabupaten Probolinggo. Kesulitan tetap saja muncul jika pada saat konselor dibutuhkan tenaganya di PPT Kabupaten Probolinggo untuk melakukan konseling terhadap korban, sementara ia juga ada tugas penting lainnya di saat yang bersamaan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang bisa membuat kinerja pelayanan menjadi kurang maksimal. Hal ini seperti disampaikan oleh ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si.,

“Namanya pelayanan psikososial pastinya lebih banyak pekerjaan itu aktivitasnya dekat dengan obyek yang dilayani. Jadi malah para petugas ini nantinya tidaknya nyaman kalau harus datang dulu ke kantor. Aktivitas para pendamping, ya konselor, psikolog, pekerja sosial, ini juga melebihi jam kerja kantoran lho. Jadi harus dimaklumi, kalau keberadaannya tidak *stand by* di kantor PPT. Yang penting, komunikasi lancar. Kan ada *handphone*. Kadang memang terjadi, ada keluhan masuk di kantor, kita butuh mengirimkan konselor atau pendamping lain untuk keadaan darurat, misalnya ada korban yang depresi sampai histeris dan sulit ditenangkan, lalu keluarganya minta bantuan ke PPT. Atau misalnya si korban karena depresi tidak mau makan sudah berhari-hari, keluarganya khawatir, mengeluh ke PPT minta bantuan tenaga konselor. Nah, konselor kami juga terbatas kan jumlahnya. Jadi, ya tidak bisa saat itu juga PPT mengirimkan pendamping atau konselor. Kalau Psikolog, itu biasanya kami jadwalkan. Karena psikolog ini lebih sedikit lagi SDMnya. Jadi PPT memang kurang dari segi SDM.” (ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si., 10 September 2018)

Sejalan dengan keterangan Kepala Dinas PPKB, psikolog yang peneliti jumpai, Ranti Sagita, menyampaikan sebagai berikut :

“Kalau di Probolinggo, saya tinggal di Kraksaan, Kantor PPT ada di Dringu, arah barat Probolinggo. Kalau memang sudah ada jadwal pelayanan misalnya ke Paiton, itu Probolinggo wilayah timur, nggak praktis kalau harus ke kantor dulu cuma buat absen. Jadi ya mending langsung ke lokasi. Laporan kehadiran untuk kantor kan bisa komunikasi dengan *hp*. Kalau bukti kurang meyakinkan bisa kirim *swafoto*.” (Ranti, Kantor PPT, 12 September 2018)

Dalam beberapa kasus yang ditangani PPT Kabupaten Probolinggo, diperlukan adanya rumah aman atau *shelter* untuk mengevakuasi korban dari lingkungannya. Namun sejauh ini PPT Kabupaten Probolinggo belum mempunyai *shelter*/rumah aman. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Kondisi ini disampaikan oleh psikolog Ranti Sagita, S.Psi.

“Sebenarnya dalam beberapa kasus, korban perlu dievakuasi dari tempat kejadian. Idealnya ya ditempatkan di *shelter* atau rumah aman. Supaya korban merasa aman, terlindungi. Pengkondisian ini penting, supaya penanganan psikososial bisa efektif. Dalam artian korban cepat pulih, meskipun kondisi seberapa parah trauma korban yang paling menentukan cepat pulihnya. Tapi lingkungan yang aman sangat diperlukan juga. Berhubung PPT Kabupaten Probolinggo belum ada *shelter*, ya kami mencari solusi lain. Seperti korban dititipkan ke keluarga korban yang lain. Seperti kasus yang sedang saya tangani sekarang, korban dititipkan ke rumah pamannya.” (Ranti, S.Psi, 15 September 2018)

Pernyataan sesuai dengan cerita dari SM (paman dari korban berinisial JT). SM menerima JT di rumahnya, agar JT dapat dipulihkan. JT mengalami kekerasan seksual dan penyiksaan dari seseorang yang masih tergolong kerabat. Oleh karena itu SM enggan menyebut namanya.

“*Neser*. Kasihan saya. Kasihan sama anaknya, ya JT itu. Kasihan sama ibunya. Kalau sama pelakunya, ya marah ya kasihan. Marah, kok *cek jahatnya*. Mau bejat yo bejat to dewe, jangan anak kecil, mana masih keluarga dirusak gitu. Kasihannya itu katanya orang-orang, dipenjara itu dia dipukuli sama napi-napi yang lain yang satu sel. *Duuuh... takron skaron prasaan* saya. Kasihan JT, makanya biar sementara diam di sini.

Biar *ndak* lihat rumahnya, *ndak* stres. Tempatnya juga ada kalau pas orang PPT itu datang.” (SM, rumah SM, 18 September 2018)

SM, paman JT, menerima JT di rumahnya, agar penanganan JT dapat maksimal. JT tinggal di rumah SM setelah kabur dari rumahnya dalam keadaan luka-luka dan depresi. JT melarikan diri karena tidak tahan dengan penganiayaan dan pelecehan yang dialaminya di rumah ibunya. Kejadian kekerasan yang terjadi beberapa kali, semula tidak diceritakan JT karena diancam akan dibunuh jika melaporkan pada orang lain. SM membawa JT ke rumah sakit untuk dirawat lukanya, dan melaporkan pelaku kepada polisi. Selanjutnya JT ditampung pamannya, dan masih dalam proses pemulihan sampai saat ini.

PPT Kabupaten Probolinggo juga belum memiliki tenaga psikolog, apabila suatu kasus membutuhkan penanganan oleh psikolog PPT Kabupaten Probolinggo berusaha mendatangkan dari Surabaya atau Malang. Misalnya psikolog yang sedang menangani korban berinisial JT, berasal dari Surabaya.

“Sebenarnya saya asli Probolinggo, tapi sejak kuliah sudah pindah Surabaya. Sekarang kalau di Probolinggo, saya tinggal di Kraksaan, masih ada *family* di sini” (Ranti, Kantor PPT, 15 September 2018)

Pernyataan di atas adalah penjelasan Ranti Sagita, S, Psi tentang tempat tinggalnya. Saat ini Ranti Sagita, S, Psi menangani beberapa remaja putri korban kekerasan di Probolinggo, atas permintaan PPT Kabupaten Probolinggo.

c. Struktur birokrasi

Secara birokrasi, struktur organisasi PPT Kabupaten Probolinggo sudah diatur dalam Perbup Probolinggo Nomor 07 tahun 2016. Dalam peraturan bupati sudah diatur mengenai tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsur yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo, mulai dari kepala, hingga pelaksana teknis di lapangan.

Dalam pelayanannya, PPT Kabupaten Probolinggo bekerjasama dengan pihak lain yaitu :

- 1) Kepolisian Kabupaten Probolinggo
- 2) RSUD Waluyo Jati, Kraksaan.
- 3) RSUD Tongas
- 4) Lembaga Bantuan Hukum

Unsur birokrasi yang ada sudah mendukung PPT Kabupaten Probolinggo dalam upaya menjalankan tugasnya dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB Kabupaten Probolinggo, ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si., dalam wawancara yang dilaksanakan di kantor BPPKB pada hari Senin, 10 September 2018.

“Kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak ini sebetulnya banyak modusnya. Memang kebanyakan justru KDRT. Beda kasus tentu beda pendekatan mengatasnya. Pendekatannya ya yang beda. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan sama. Nah, supaya petugas mempunyai acuan dalam melaksanakan tugasnya, kami di sini ada SOP. SOP ini menjelaskan apa saja langkah-langkah menangani kasus. Di sisi lain, bukan hanya kasusnya dituntaskan, tapi korbannya juga butuh pertolongan. Ada SOP tersendiri untuk memberikan bantuan pertolongan ini terhadap korban. Pelaksanaan program pelayanan secara teknis sebenarnya ada sosialisasinya. Tapi kan sosialisasi itu ndak setiap

bulan apalagi setiap minggu, padahal kami harus siaga setiap hari. Nah, dengan adanya SOP ini, yang secara *hand out* bisa diberikan kepada setiap orang di sini, maka semua akan mudah mengingat apa yang harus dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu petunjuk dari atasan untuk merespon kejadian yang dilaporkan. Tapi tetap dikomunikasikan. Sekarang kan gampang, tinggal telpon atau *WA*. Supaya keadaan selalu terpantau. Yang ikut menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan adalah implementor, petugas harus mengetahui apa wajib dilakukan dalam implementasi di lapangan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.”

Konsistensi dari kebijakan yang harus dilaksanakan mempunyai peranan terhadap sukses atau tidaknya implementasi kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan bersifat konsisten atau tidak berubah-ubah, sehingga implementor, yang dalam hal ini adalah pengelola PPT Kabupaten Probolinggo cukup jelas dalam mengimplementasikan rencana yang ada di lapangan.

d. Disposisi

Dalam hal ini, komitmen para petugas PPT Kabupaten Probolinggo sudah baik. Hal ini terlihat dari kesediaan mereka untuk ikut ambil bagian dalam tim yang bekerja menangani korban kekerasan di PPT Kabupaten Probolinggo. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan petugas menjalankan tugasnya, meskipun harus bekerja lebih jam kerjanya. Selain itu juga bisa dilihat dari banyaknya kasus yang sudah mereka tangani selama ini, dengan sumber daya yang terbatas.

Penyelesaian kasus yang ada terkadang kurang sepenuhnya melibatkan fungsi jejaring DPPKB Kabupaten Probolinggo yang sudah ada. Dengan adanya DPPKB Kabupaten Probolinggo, seharusnya kegiatan yang tidak terdapat penganggarannya pada PPT Kabupaten Probolinggo, dikomunikasikan kepada DPPKB Kabupaten Probolinggo, dan diberikan surat rujukan penanganan kepada instansi yang terkait. Hal ini seperti disampaikan oleh pekerja sosial PPT Kabupaten Probolinggo, Elfa Secoria Paramitasari, dalam wawancara di Kantor PPT, hari Rabu, 12 September 2018.

“Langkah-langkahnya ya: Menerima pengaduan, itu dari korban, kemudian identifikasi kasus, dari menawarkan kebutuhan, kayak visum, lapor ke polisi, BAP, terus dibawa sampai ke pengadilan. Juga menawarkan bantuan psikologi: ya yang sesuai kebutuhan korban sendiri apa gitu. Dan terakhir pasti Rehab-sos: itu pemulihan kembali, jadi korban bisa kembali ke masyarakat. Nah, bantuan psikologi itu dalam bentuk pendampingan psiko sosial. Kami di sini mengusahakan konselor, baik dari pekerja sosial, dan jika memang diperlukan dicarikan psikolog dari luar, Malang atau Surabaya. Kalau kebetulan ada kasus kurang bisa diatasi, misalnya anggaran sudah hampir habis, tapi butuh mengundang psikolog, PPT konsultasinya ya ke Dinas PP dan KB, karena kan PPT bentukannya DPPKB. Ada juga kasus yang solusinya sudah jelas, tapi rupanya nggak selesai-selesai juga, nggak sembuh-sembuh ini si korban secara mental. Nah, kami di sini bingung, ini mestinya sudah bisa dikembalikan ke keluarganya tapi kok ya belum benar-benar pulih, dan PPT kan nggak mungkin berkuat sama satu orang korban, masih banyak yang perlu dibantu juga.” (Elfa Secoria Paramitasari, Kantor PPT, 12 September 2018)

Komitmen petugas dalam menjalankan tanggung jawabnya juga tercermin dari cerita seorang pekerja sosial, Elfa Secoria Paramitasari dan korban yang dibantunya, SM. Dalam wawancara yang dilakukan di sebuah rumah sakit di Kraksaan, pada hari Sabtu, 15 September 2018, Elfa menuturkan sebagai berikut.

“Pendekatan untuk pendampingan terhadap anak dan terhadap remaja mungkin agak beda. Kalau anak-anak kebutuhan untuk mengungkap fakta di awal sangat lemah. Apalagi di awal pasti tidak mampu bercerita, ya takut ya banyak. Kemudian anak tidak semuanya mampu bercerita, tumbang kembangnya anak kan berbeda-beda. Anak balita atau SD ke bawah itu sulit dalam mengungkap fakta dengan bercerita. Ada kendala-kendala komunikasi. Sehingga sebagai pendamping kita punya trik-trik khusus untuk menanganinya. Beda halnya dengan anak yang sudah remaja, istilahnya bahasa verbal atau komunikasi. Sehingga treatmentnya itu *treatment* khusus. Selain itu anak cenderung belum faham menilai, anak-anak balita atau anak-anak SD lah katakanlah, misalnya anak kelas 4 SD ke bawah, artinya mereka jika diserang kekerasan seksual belum paham sehingga mereka tidak terlihat traumanya. Secara fisik mungkin terlihat, namun secara psikologis baru disadari korban setelah menginjak remaja, anak baru sadar bahwa diperkosa atau dilecehkan itu direndahkan. Dampak psikis yang sangat mendera itu baru muncul, nanti. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk mengintervensi oleh pendamping. Penangannya tentu berkelanjutan, makannya orangtua juga ikut *ditreatment* agar bisa mendampingi anak secara berkelanjutan, kebutuhan untuk 10 tahun kedepan. Ada langkah-langkah orangtua yang harus dijalankan agar anak tidak trauma. (Elfa, RS., 12 September 2018)

Dari penuturan yang mengalir lancar, nampak Elfa sebagai pekerja sosial paham betul apa yang harus dilakukan ketika sedang melakukan pendampingan terhadap korban.

PW, salah satu korban yang baru pulih dari trauma setelah mengalami kekerasan seksual oleh beberapa laki-laki, sangat merasakan manfaat dari pendampingan yang dilakukan baik oleh pekerja sosial maupun psikolog.

“Saya waktu diajak ngobrol, diem aja. Sudah ndak pingin ngomong blas. Tapi Mbak Elfa itu sabar, orangnya telaten. Saya njawab ndak njawab, dia ya masih mau nemani saya. Lama-lama ya saya mulai ngomong. Bisa ngomong itu perasaan saya agak tenang. Terus saya diajak ngaji. Dimotivasi. Katanya saya ini ndak usah malu, wong bukan saya yang salah. Dulunya, saya ndak mau ketemu bu Elfa, takut dan malu. Tapi ya saya mau aja pas diajak ngaji. Diberi buku bacaan agama. Terus gitu, sampek akrab saya. Itu terus saya mulai ngerti, katanya saya harus terus sekolah supaya bisa jadi guru, seperti cita-cita saya.” (PW, Rumah, 12 September 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan keluarga korban yang masih dalam masa pendampingan. Informan berikut ini adalah MN, ibu dari korban JT. Peneliti mewawancarai beliau di rumahnya.

“Sebenarnya saya malu mau ngomong masalah ini. Maaf sebelumnya kalau cerita saya ndak urut. Saya masih sedih. Saya bisa bayangkan penderitaan JT, anak saya. JT sekarang ada di rumah kakak saya. Biar di sana dulu. Tiap hari saya datangi.” (MN, rumah MN, 20 September 2018)

Peneliti menanyakan kepada MN, proses pendampingan yang dilaksanakan oleh PPT Kabupaten Probolinggo.

“Ya *alhamdulillah*, selain kakak saya, ada orang lain yang mau nolong. Kalau masalah luka-luka badan, saya ya tau dibawa ke rumah sakit. Menyembuhkan depresinya ini, saya juga tau butuh ahli jiwa, apa psikiater apa psikolog. Tapi di pinggiran Probolinggo ini mana ada. Ini kota kecil. Setelah kakak saya itu lapor polisi, terus ada petugas yang datang ke sini, waktu itu JT masih di rumah sakit, saya njaga di sana. Jadi, ndak ketemu sama saya. Ternyata itu dari PPT. Saya kurang paham sebelumnya. Ditolong saya dan JT sama petugas PPT itu. Yang sering datang, Mbak Elfa itu. Mulai dari rumah sakit, terus di rumah kakak saya. Lainnya itu, kadang-kadang datang menjenguk itu Bu Ranti.” (MN, rumah MN, 20 September 2018)

Peneliti juga menanyakan keadaan JT saat ini, setelah berjalan proses pendampingan dan layanan psiko-sosial oleh PPT Kabupaten Probolinggo.

“Kalau luka-luka di badannya sudah sembuh. Tapi masih depresi. Masih sering *leng-leng*, kadang waras kadang ndak. Tapi mendingan. Sudah mau sholat meskipun harus diingatkan. Kadang nonton tv bareng-bareng. Tadinya diam *tok* di kamar. Ya sejak ditangani petugas dari PPT itu, lebih baik keadaannya. Semoga cepat sembuh.” (MN, rumah MN, 20 September 2018)

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung peneliti di lapangan, bahwa secara umum, keberadaan PPT Kabupaten Probolinggo sudah sangat membantu masyarakat, khususnya para korban kekerasan perempuan dan anak. Jika terjadi suatu kasus atau korban yang melapor, niat baik, komitmen, dan kerjasama diantara para pengurus sudah terbentuk. Mereka sudah bahu-membahu untuk melakukan pelayanan yang baik bagi pelanggan/korban kekerasan. Hanya saja dalam hal memaksimalkan fungsi dari jejaring DPPKB Kabupaten Probolinggo perlu untuk lebih ditingkatkan lagi.

C. Pembahasan

Data penelitian yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka melalui beberapa media disajikan sebagai berikut.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan harus dibangun dengan baik, karena Pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo bersifat berjejaring dan dibiayai oleh pemerintah. Pelaksanaan program pelayanan dan perlindungan korban kekerasan dapat berjalan dengan baik apabila tujuan dibentuknya PPT Kabupaten Probolinggo dipahami oleh setiap petugas dan relawan yang terlibat di dalamnya.

DPPKB mewadahi pembentukan P2TP2A atau disebut PPT. Setelah terbentuknya PPT, maka penanganan masalah-masalah korban kekerasan untuk psikososial ditangani PPT. Sedangkan bantuan medis ditangani rumah sakit, dan bantuan hukum ditangani pihak kepolisian.

Komunikasi dengan bawahan, Kepala DPPKB yang membawahi PPT tidak ada hambatan karena pada dasarnya mereka berkomunikasi setiap hari. Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan di PPT Kabupaten Probolinggo adalah melayani korban kekerasan yang melapor. Oleh karena itu, sasaran program adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal penyampaian informasi, bersifat langsung atau tidak terdapat banyak tingkatan birokrasi, sehingga dalam hal ini transmisi informasi mengenai tujuan dan sasaran kegiatan tidak mengalami banyak distorsi. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali, guna membahas perkembangan per kasus maupun membahas pelaksanaan program pelayanan psikososial.

Sifat kejelasan dari informasi merupakan faktor yang cukup penting lainnya. Tujuan dan sasaran, serta jenis pelayanan yang harus diberikan dalam kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sendiri di sini sudah cukup jelas dan tidak ambigu, yaitu untuk melayani korban kekerasan pelapor yang datang ke PPT Kabupaten Probolinggo dengan memberikan kepada mereka jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh korban pada saat itu, sesuai dengan jenis pelayanan yang tersedia.

b. Sumber daya

Dalam hal SDM, secara umum sudah bekerja dengan baik, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Dengan besaran pendapatan dari kantor ini yang bisa dikatakan relatif tidak banyak, pegawai maupun pekerja sosial bisa bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin dalam melayani korban.

Kurangnya komunikasi dalam perencanaan kegiatan antara DPPKB Kabupaten Probolinggo dengan PPT, mengakibatkan para konselor dan pekerja sosial sebagai pendamping korban kekerasan belum mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

PPT Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah yang beroperasi di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, dimana wilayah teritorialnya sangat luas sehingga sangat mungkin korban yang membutuhkan layanan lokasinya jauh dari kantor. Keberadaan sarana yang berupa mobil dinas tentu sangat diperlukan. Saat ini mobil yang menjadi inventaris di PPT Kabupaten Probolinggo dirasa kurang layak, hanya tersedia satu mobil dan satu sepeda motor. Seringkali dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat petugas lapangan PPT harus menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan dinas yang dimiliki PPT sedang dipergunakan untuk melayani masyarakat yang lain.

Hal lain yang menjadi temuan di lapangan adalah bahwa tidak setiap jam kerja, semua pengurus lengkap ada di kantor PPT Kabupaten Probolinggo. Disamping pekerjaannya sebagai pengurus di kantor PPT Kabupaten Probolinggo, mereka biasanya mempunyai aktivitas lain di luar ini, walaupun jika dibutuhkan tenaganya mereka tetap hadir dan melaksanakan perannya masing-masing di PPT Kabupaten Probolinggo. Kesulitan tetap saja muncul jika pada saat konselor dibutuhkan tenaganya di PPT Kabupaten Probolinggo untuk melakukan konseling terhadap korban, sementara ia juga ada tugas penting lainnya di saat yang bersamaan. Hal ini tentu saja menjadi

salah satu faktor yang bisa membuat kinerja pelayanan menjadi kurang maksimal.

Dalam beberapa kasus yang ditangani PPT Kabupaten Probolinggo, diperlukan adanya rumah aman atau *shelter* untuk mengevakuasi korban dari lingkungannya. Selain untuk menjamin keamanannya di hari-hari selanjutnya, dengan memindahkan korban dari tempat kejadian perkara ke *shelter* dapat membantu proses pemulihan dari traumatik yang dialami korban. Namun sejauh ini PPT Kabupaten Probolinggo belum mempunyai *shelter*/rumah aman. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. PPT Kabupaten Probolinggo juga belum memiliki tenaga psikolog, apabila suatu kasus membutuhkan penanganan oleh psikolog PPT Kabupaten Probolinggo berusaha mendatangkan dari Surabaya atau Malang.

Berdasarkan data di atas, peneliti menilai bahwa secara umum fasilitas pendukung yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo sudah cukup baik dan ikut menunjang pelayanan kepada korban. Di sisi lain masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi, seperti halnya kendaraan operasional dan penyediaan *shelter*. Sejahter ini permasalahan yang ada bisa teratasi, tetapi dengan fasilitas yang lebih memadai akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo.

c. Struktur birokrasi

Secara birokrasi, struktur organisasi PPT Kabupaten Probolinggo sudah diatur dalam Perbup Probolinggo Nomor 07 tahun 2016. Dalam

peraturan bupati sudah diatur mengenai tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsur yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo, mulai dari kepala, hingga pelaksana teknis di lapangan.

Dukungan dari pejabat berkepentingan, penguasa eksekutif maupun legislatif juga terlihat dari sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, untuk fasilitas yang menunjang pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo sudah dilengkapi secara bertahap dari tahun ke tahun. Kantor PPT Kabupaten Probolinggo yang sekarang ada adalah merupakan bagian dari gedung perkantoran DPPKB Kabupaten Probolinggo.

Dalam pelayanannya, PPT Kabupaten Probolinggo bekerjasama dengan pihak lain yaitu Kepolisian Kabupaten Probolinggo, RSUD Waluyo Jati, Kraksaan, RSUD Tongas, dan Lembaga Bantuan Hukum.

Oleh karena itu, bila fungsi koordinasi bisa berjalan dengan baik, banyaknya pelaku yang berperan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih berkualitas. Sebaliknya, tanpa kerjasama yang baik antar pelaku, dapat menghambat upaya pelayanan yang maksimal. Yang terjadi di lapangan secara umum adalah bahwa antar anggota jejaring pelayanan perlindungan korban kekerasan sudah berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya rujukan dari satu entitas ke entitas yang lain bila memang korban memerlukan jenis pelayanan yang tersedia di tempat yang dirujuk tersebut. Sebagai contoh adalah pada kasus perujukan korban yang diwawancara oleh

peneliti, dimana dia ditangani oleh PPT Kabupaten Probolinggo setelah dirujuk oleh salah satu RS Waluyo Jati di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Unsur birokrasi yang ada sudah mendukung PPT Kabupaten Probolinggo dalam upaya menjalankan tugasnya dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kekurangannya adalah belum terdapat unsur ketugasan seperti halnya petugas yang mengawal kepentingan korban dari awal sampai berakhirnya kasus. Untuk pengembangan organisasi menjadi lebih besar dari yang sekarang memang harus dilakukan kajian mendalam dahulu mengenai urgensi keadaan yang sekarang dan juga kesiapan sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya SDM dan anggaran yang tersedia.

d. Disposisi

Dalam hal ini, komitmen para petugas PPT Kabupaten Probolinggo sudah baik. Hal ini terlihat dari kesediaan mereka untuk ikut ambil bagian dalam tim yang bekerja menangani korban kekerasan di PPT Kabupaten Probolinggo. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan petugas menjalankan tugasnya, meskipun harus bekerja melebihi jam kerjanya. Selain itu juga bisa dilihat dari banyaknya kasus yang sudah mereka tangani selama ini, dengan sumber daya yang terbatas.

Dalam menangani kasus yang semakin kompleks, diperlukan pemahaman yang baik dari pihak implementor terhadap perencanaan awal dan SOP dari kegiatan yang dilakukan. Dari wawancara terhadap para narasumber yaitu para petugas PPT Kabupaten Probolinggo, dapat diketahui bahwa

keseriusan implementor dalam menyelesaikan suatu kasus sampai selesai adalah suatu hal yang positif. Disisi lain, penyelesaian kasus yang ada terkadang kurang sepenuhnya melibatkan fungsi jejaring DPPKB Kabupaten Probolinggo yang sudah ada. Dengan adanya DPPKB Kabupaten Probolinggo, seharusnya kegiatan yang tidak terdapat penganggarannya pada PPT Kabupaten Probolinggo, dikomunikasikan kepada DPPKB Kabupaten Probolinggo, dan diberikan surat rujukan penanganan kepada instansi yang terkait. Komitmen petugas dalam menjalankan tanggung jawabnya nampak dari pekerja sosial dan pendamping dalam melaksanakan tugasnya.

Adanya testimoni dari salah satu korban yang baru pulih dari trauma setelah menjelaskan bahwa dia sangat terbantu dengan pendampingan yang diberikan pihak PPT melalui pendamping, pekerja sosial maupun psikolog.

Secara umum, keberadaan PPT Kabupaten Probolinggo sudah sangat membantu masyarakat, khususnya para korban kekerasan perempuan dan anak. Jika terjadi suatu kasus atau korban yang melapor, niat baik, komitmen, dan kerjasama diantara para pengurus sudah terbentuk. Mereka sudah bahu-membahu untuk melakukan pelayanan yang baik bagi pelanggan/korban kekerasan. Hanya saja dalam hal memaksimalkan fungsi dari jejaring DPPKB Kabupaten Probolinggo perlu untuk lebih ditingkatkan lagi.

D. Verifikasi

Tahap verifikasi dilakukan agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari hasil penelitian dan pembahasan.

Tabel 4.4. Verifikasi Hasil Penelitian

Implementasi	Hasil Penelitian	Analisis
Komunikasi	<p>Komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan dibangun dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PPKB mewadahi pembentukan P2TP2A. 2. Dalam hal penyampaian informasi, bersifat langsung atau tidak terdapat banyak tingkatan birokrasi, sehingga dalam hal ini transmisi informasi mengenai tujuan dan sasaran kegiatan tidak mengalami banyak distorsi. 3. Komunikasi dengan bawahan, Kepala Dinas PPKB yang membawahi PPT tidak ada hambatan. Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan di PPT Kabupaten Probolinggo adalah melayani korban kekerasan yang melapor. 4. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali, guna membahas perkembangan per kasus maupun membahas pelaksanaan program pelayanan psikososial. 	<p>Berjalan dengan baik. Komunikasi vertikal, yaitu Ketua PPT dan bawahannya secara <i>top-down</i> maupun <i>bottom up</i> lancar, tidak distorsi dalam penyampaian instruksi maupun pesan. Komunikasi horizontal, berjalan baik. Dilihat dari sinergi yang sudah ada dengan kepolisian dan rumah sakit.</p>
Sumber daya	<p>Sumber daya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia. PPT masih sangat terbatas dalam SDM. Baik psikolog, pendamping, konselir, maupun pekerja sosial, jumlahnya sangat terbatas. Sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. 2. Fasilitas: PPT masih minim. Kendaraan operasional terbatas. Belum mempunyai <i>shelter</i> untuk mengevakuasi korban, apabila diperlukan. 3. Informasi: Akses terhadap informasi mudah, dapat dijangkau tanpa kesulitan. 	<p>Belum optimal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga pendamping masih sangat kurang, terutama tenaga psikolog. 2. Fasilitas kendaraan kurang dan tidak ada <i>shelter</i>. 3. Namun akses informasi tidak ada kendala.
Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi PPT Kabupaten Probolinggo sudah diatur dalam Perbup Probolinggo Nomor 07 tahun 2016. 2. Unsur birokrasi yang ada sudah mendukung PPT Kabupaten Probolinggo dalam upaya menjalankan tugasnya dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. 3. Telah memiliki SOP untuk acuan penanganan korban kekerasan. 	<p>Berjalan dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi PPT berjalan sesuai aturan. 2. Birokrasi pemerintah Kabupaten Probolinggo memberi dukungan penuh atas kepada PPT. 3. Telah memiliki SOP.
Disposisi	<p>P2TP2A Kabupaten Probolinggo berperan baik dalam upaya penanganan korban kekerasan. Para petugas memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya.</p>	<p>Berjalan dengan baik. Dengan segala keterbatasan yang ada, PPT melakukan layanan psikososial dengan maksimal</p>

Sumber: diolah dari data primer

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan program layanan psikososial pada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Alur layanan psikososial sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP layanan psikososial dan masing-masing jejaring PPT melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Bupati Probolinggo No. 7 Tahun 2016. Adanya komitmen, kerjasama antar jejaring dan kepedulian yang tinggi terhadap korban kekerasan maka layanan psikososial dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan program layanan psikososial, sumber daya manusia sangat minim hanya ada 1 orang tenaga pekerja sosial profesional dan 1 orang psikolog, sarana transportasi dan penganggaran terbatas, serta belum tersedianya shelter menyebabkan layanan psikososial kurang optimal.

- a. Komunikasi, yang berupa transmisi, kejelasan, serta konsistensi informasi antara pembuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui DBPPKB dengan implementor, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah ada. Komunikasi yang dibangun berjalan dengan baik.

- b. Sumber daya, secara umum SDM, anggaran, maupun sarana penunjang lainnya yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo belum optimal. Sehingga masih ada beberapa jenis sumber daya yang memerlukan peningkatan kualitas.
- c. Struktur birokrasi, dimana struktur birokrasi yang ada sudah mendukung PPT Kabupaten Probolinggo dalam upaya menjalankan perannya untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan. Para pelaksanaan kebijakan telah mengikuti SOP yang ditetapkan. Dengan demikian, struktur birokrasi telah berjalan dengan baik.
- d. Disposisi implementor, bahwa niat baik, komitmen, dan kerjasama diantara para pengurus sudah baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan penanganan kasus kepada tenaga pendamping dan konselor sehingga bisa menambah jumlah personil tenaga terlatih agar tidak tergantung kepada pekerja sosial dan psikolog yang jumlahnya terbatas.
2. Menyediakan shelter bagi korban yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung serta tenaga fulltimer.
3. Perlu penambahan anggaran untuk penanganan korban terutama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan psikososial.

4. Perlu penyediaan sarana transportasi untuk penjangkauan korban yang berada di daerah yang susah dijangkau.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmadi, A.H .,1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, S., 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Arif, M., 2017."Seorang Kakak Menyetubuhi adik kandungnya". JAWA POS RADAR KRAKSAAN, 2 Mei 2017
- Ayogananta, E. C., 2016. *Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Bungin, B., 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Collier, R., 1998. Pelecehan Seksual. *Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas Alih Bahasa* : Hartini, E.N. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Departemen Pendidikan Nasional, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Balai Pustaka , Jakarta
- Dida, Tenola. 2017." Lima Kali Cabuli Anak Tiri". JAWA POS, 11 Februari 2017
- Djohan, Dhea Azzahrah. 2017. *Pendampingan Psikososial sebagai Perlindungan Khusus terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Hartati, Misriyani. 2013. Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1 (3): 1094-1106. ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org
- <http://informasitips.com>. Teori tentang Psikososial. Diakses tanggal 29 Maret 2018, pukul 21.00 WIBB
- <http://www.savyamirawcc.com>. Pendampingan psikososial korban kekerasan terhadap perempuan. Diakses tanggal 29 Maret 2018, pukul 22.00 WIBB

- Jantia, R., 2015. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010-2014. *Jom FISIP* Volume 2 No.1-Februari 2015
- Martlin, M. W (1987). *The Psychology of Women*. Florida : Holt Rinehort and Wiston Inc
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J., 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy – Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
- Rosnawati, Emy. 2018. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 18 No. 1. ISSN 1411-9781
- Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo
- www.kpai.go.id, 2017, *KPAI temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, diakses 29 Januari 2018, pukul 10.00 WIBB
- www.republika.co.id, 2017, *Jawa Timur Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual*, diakses 29 Januari 2018, pukul 10.00 WIBB
- www.TinjauanUmum_Anak_di_bawah_umur_dicabuli_di_perkosa_.html Diakses 12 Maret 2017, pukul 10.00 WIBB
- www.Midwife_kekerasan_seksual_pada_anak.html Diakses tanggal 15 Maret 2017 Jam 16.00 wib
- www.Fenomena_Pelecehan_Seksual_Terhadap_Anak_di_bawah_Umur~InhilKlik.html. Diakses tanggal 20 Maret 2017, jam 09.00

www.pelecehan seksual _ memaknai hidup.html. Diakses tanggal 14 April 2017,
pukul 14.00 WIBB

[www.PENGERTIAN PSIKOLOGI \(Pengertian Psikologi Menurut Ahli\).html](http://www.PENGERTIAN PSIKOLOGI (Pengertian Psikologi Menurut Ahli).html).
Diakses tanggal 11 April 2016, pukul 15.00 WIBB.

